



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ode Sarmin Alias Sarmin;
2. Tempat lahir : Namlea Ilath;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yanto Laralatu, S.H., dkk., Advokat/ Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yanto Laralatu, S.H., & Patners beralamat di Jalan Baru Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.-14-PDN/YL & P/XI/2020 tanggal 25 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 30 November 2020 dengan register nomor 20/HK.01/KK/2020/PN Nla;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) cm dan lebar masing-masing 1 (satu) cm dengan gagang pisau berwarna merah muda;  
*dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) helai kain sarung bercorak warna warni dan bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah; dan
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau dan berikat pinggang tali warna putih dan terdapat bercak darah;  
*dikembalikan kepada Saudara La Ode Suriani Alias Sariani;*
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan perbuatan Terdakwa atau dibawah tuntutan dari Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2020, bertempat di depan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa, Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan *penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh* Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa yang dalam kondisi mabuk mendatangi rumah orang tuanya yaitu Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan melakukan keributan di depan rumah orang tuanya tersebut terkait permasalahan/perselisihan lahan pohon cengkeh, akibat dari keributan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban La Ode Surianni Alias Sariani yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Saudara La Toromu Wali Sampulawa pun keluar dari rumah dan mendatangi halaman rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa untuk melihat keributan apa yang terjadi, setelah Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sampai didepan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan Terdakwa melihat Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani ada di tempat itu, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan kembali pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani dan Saudara La Toromu Wali Sampulawa duduk-duduk di depan teras rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa sambil berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali mendatangi rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan melakukan keributan lagi, melihat kondisi demikian Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani langsung mendekati dan menampar pipi Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya sambil berkata "*kamu pulang sudah, jangan bikin ribut, kalau ada*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*masalah dengan bapak nanti besok saja, jangan datang dengan mabuk seperti ini*", namun Terdakwa bukannya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, melainkan Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, akan tetapi Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sempat menghindari, selanjutnya Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendorong Terdakwa dan kembali menampar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tersandar di pagar depan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa, melihat Terdakwa yang terjatuh tersebut, setelah itu Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendekati Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang, namun ketika Saksi korban La Ode Suriani Alias Sariani sudah mendekati Terdakwa yang sedang terjatuh dan hendak mengangkatnya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil (2) dua buah pisau taji ayam dari dalam kantong jaketnya dan langsung menyayat lengan kanan bagian bawah Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendorong Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa;

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama LA ODE SURIANI, No: 043.72/VER/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. Abing Suryana, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**SUBSIDER:**

Bahwa ia Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Agustus 2020, bertempat di depan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa, Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, melakukan *penganiayaan* kepada Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa yang dalam kondisi mabuk mendatangi rumah orang



tuanya yaitu Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan melakukan keributan di depan rumah orang tuanya tersebut terkait permasalahan/perselisihan lahan pohon cengkeh, akibat dari keributan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Saudara La Toromu Wali Sampulawa pun keluar dari rumah dan mendatangi halaman rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa untuk melihat keributan apa yang terjadi, setelah Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sampai didepan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan Terdakwa melihat Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani ada di tempat itu, Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan kembali pulang kerumahnya, sedangkan Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani dan Saudara La Toromu wali Sampulawa duduk-duduk di depan teras rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa sambil berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali mendatangi rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa dan melakukan keributan lagi, melihat kondisi demikian Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani langsung mendekati dan menampar pipi Terdakwa menggunakan telapak tangan kanannya sambil berkata "*kamu pulang sudah, jangan bikin ribut, kalau ada masalah dengan bapak nanti besok saja, jangan datang dengan mabuk seperti ini*", namun Terdakwa bukannya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, melainkan Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya langsung menendang Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani, akan tetapi Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sempat menghindar, selanjutnya Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendorong Terdakwa dan kembali menampar Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tersandar di pagar depan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa, melihat Terdakwa yang terjatuh tersebut, setelah itu Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendekati Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengangkat Terdakwa dan menyuruhnya pulang, namun ketika Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sudah mendekati Terdakwa yang sedang terjatuh dan hendak mengangkatnya, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil (2) dua buah pisau taji ayam dari dalam kantong jaketnya dan langsung menyayat lengan kanan bagian bawah Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mendorong Terdakwa dan pergi meninggalkan rumah Saudara La Toromu Wali Sampulawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama La Ode Suriani, No: 043.72/VER/VIII/2020 tanggal 9 Agustus 2020, pemeriksaan dilakukan oleh dr. ABING SURYANA, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Suriani Alias Sariani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi keluar rumah karena mendengar ada keributan di depan rumah La Toromu Wali di Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa ketika Saksi telah berada di depan rumah La Toromu Wali, Saksi mendapatkan penjelasan dari La Toromu Wali bahwa Terdakwa telah pergi karena melihat Saksi datang;
  - Bahwa pada pukul 02.00 WIT, Terdakwa datang dan melakukan keributan kembali di depan rumah La Toromu Wali;
  - Bahwa melihat keributan tersebut, Saksi kemudian menampar Terdakwa dan mengatakan "kamu pulang sudah jangan bikin ribut, kalau ada masalah dengan bapak nanti besok saja, jangan datang dengan mabuk seperti ini";
  - Bahwa kemudian Saksi kembali menampar Terdakwa hingga Terdakwa tersandar di pagar rumah;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan berusaha untuk menolong, namun ketika Saksi hendak mengangkat Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa menikam tangan bagian kanan Saksi menggunakan pisau taji ayam sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah mengalami luka di tangan, Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penikaman tersebut, Saksi mengalami luka sayatan di tangan bagian kanan yang mengharuskan tangan Saksi dijahit dan mengakibatkan Saksi mengalami gangguan aktifitas;
  - Bahwa Saksi selaku paman dari Terdakwa telah memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah meminta maaf kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi juga mendapatkan santunan pengobatan dari keluarga Terdakwa maupun dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **Anwar Wali alias Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi keluar rumah karena mendengar ada keributan di depan rumah La Toromu Wali di Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa ketika Saksi sampai di depan rumah dari La Toromu Wali, ketibutan sudah tidak ada dan kemudian Saksi kembali pulang kerumah;
  - Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIT, Saksi kembali mendengar ada keributan lagi yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi menuju ke rumah La Toromu Wali dan melihat ada Terdakwa yang kemudian langsung di tegur dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi diajak oleh La Toromu Wali untuk menengok Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang telah pulang;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi La Ode Suriani Alias Sariani, Saksi melihat Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang sedang duduk di dapur dan telah berlumuran darah di sekujur tubuhnya;
  - Bahwa kemudian Saksi La Ode Suriani Alias Sariani di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Namlea;
  - Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani dan telah ada bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 1.30 WIT Terdakwa datang ke rumah orangtuanya, yaitu La Toromu Wali yang beralamat di Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah La Toromu Wali bermaksud ingin menanyakan permasalahan mengenai pohon cengkeh, namun yang terjadi justru Terdakwa melakukan keributan dan sesaat setelah itu kemudian Terdakwa meninggalkan rumah La Toromu Wali;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah La Toromu Wali, namun setibanya di rumah La Toromu Wali, Terdakwa bertemu dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa dipukul dan didorong oleh Saksi La Ode Suriani Alias Sariani sampai akhirnya Terdakwa terjatuh dan tersandar di pagar;
- Bahwa ketika Terdakwa dalam posisi tersandar di pagar, Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau taji ayam dari jaket yang kemudian menikam tangan bagian kanan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dengan gagang berwarna merah muda adalah benar pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam tangan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan telah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi La Ode Suriani Alisa Sariani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 043.72/VER/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abing Suryana selaku dokter pemeriksa terhadap La Ode Suriani dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka sayat pada lengan bawah dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Luka ini menimbulkan halangan kerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) sentimeter dan lebar masing-masing 1 (satu) sentimeter dengan gagang pisau berwarna merah muda;
2. 1 (satu) helai kain sarung bercorak warna warni dan bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau dan berikat pinggang tali warna putih dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 1.30 WIT Terdakwa datang ke rumah orangtua Terdakwa, yaitu La Toromu Wali yang beralamat di Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan maksud menanyakan permasalahan mengenai pohon cengkeh;
- Bahwa maksud Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pohon cengkeh tersebut, justru menjadi keributan dan keributan tersebut berhenti ketika Terdakwa pergi meninggalkan rumah La Toromu Wali;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah La Toromu Wali, namun setibanya di rumah La Toromu Wali, Terdakwa bertemu dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani dan berlanjut tidakan pemukulan dan dorongan yang dilakukan oleh Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan tesar di pagar;
- Bahwa pada saat Terdakwa dalam posisi tersandar di pagar, Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menolong mengangkat Terdakwa, namun upaya Saksi LA Ode Suriani Alias Sariani tersebut justru ditanggapi Terdakwa dengan mengeluarkan pisau taji ayam dari jaket dan menggunakannya untuk melukai tangan bagian kanan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam sebagaimana visum et repertum atas nama la Ode Suriani Alias Sariani No: 043.72/VER/VIII/2020, tanggal 9 Agustus 2020;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan melukai Saksi La Ode Suriani Alias Sariani, yaitu 2 (dua) pisau taji ayam dengan panjang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla



masing-masing 12 (dua belas) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dengan gagang berwarna merah muda;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai serta telah memberikan biaya pengobatan terhadap Saksi La Ode Suraini Alisa Sariani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Ode Sarmin Alias Sarmin** yang identitas selengkapya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana Terdakwa tidak menyangkal dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, sekitar pukul 1.30 WIT Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa, yaitu La Toromu Wali yang beralamat di Desa Namlea Ilath, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru dengan maksud menanyakan permasalahan mengenai pohon cengkeh, namun niat Terdakwa tersebut justru menjadi keributan dan keributan tersebut baru terhenti ketika Terdakwa pergi meninggalkan rumah La Toromu Wali;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah La Toromu Wali dan setibanya di rumah La Toromu Wali, Terdakwa bertemu dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani yang kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani dan berlanjut tindakan pemukulan dan dorongan yang dilakukan oleh Saksi La Ode Suriani Alias Sariani sehingga Terdakwa terjatuh dan tendar di pagar. Melihat Terdakwa yang terjatuh tersebut, membuat Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mendekati Terdakwa dengan maksud ingin menolong mengangkat Terdakwa, namun upaya Saksi LA Ode Suriani Alias Sariani tersebut justru ditanggapi Terdakwa dengan mengeluarkan pisau taji ayam dari jaket Terdakwa dan menggunakannya untuk melukai tangan bagian kanan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;

Menimbang, bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah kanan dan punggung tangan kanan sebagaimana sebagaimana *visum et repertum* atas nama La Ode Suriani Alias Sariani No: 043.72/VER/VIII/2020, tanggal 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melukai tangan bagian kanan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani dengan menggunakan 2 (dua) pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dengan gagang berwarna merah muda yang dikeluarkan dari jaket Terdakwa dan dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi alasan Terdakwa melakukan perbuatannya yang menunjukkan adanya suatu sikap yang dikehendaki oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam sebagaimana *visum et repertum* atas nama La Ode Suriani Alias Sariani No:



043.72/VER/VIII/2020, tanggal 9 Agustus 2020, membuktikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

**Ad.3 Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam unsur ini adalah hanya sebagai akibat dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Penyakit dan luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* atas nama La Ode Suriani Alias Sariani No: 043.72/VER/VIII/2020, tanggal 9 Agustus 2020, Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan *visum et repertum* sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani selaku korban menunjukkan, bahwa tidak ada kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut, tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, maupun terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “mengakibatkan luka berat” dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) sentimeter dan lebar masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) sentimeter dengan gagang pisau berwarna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung bercorak warna warni dan bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau dan berikat pinggang tali warna putih dan terdapat bercak darah yang disita dari La Toromu Wali Sampulawa Alias La Toromu dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, dan berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut milik dari Saksi La Ode Suriani Alias Sariani, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa mengakibatkan Saksi La Ode Suriani Alias Sariani mengalami luka sayat pada lengan bawah dan tangan kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berdamai dan memberikan biaya pengobatan kepada korban, yaitu Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ode Sarmin Alias Sarmin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pisau taji ayam dengan panjang masing-masing 12 (dua belas) sentimeter dan lebar masing-masing 1 (satu) sentimeter dengan gagang pisau berwarna merah muda; dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai kain sarung bercorak warna warni dan bermotif kotak-kotak dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau dan berikat pinggang tali warna putih dan terdapat bercak darah;dikembalikan kepada Saksi La Ode Suriani Alias Sariani;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2020, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Nla